



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Wahabi Abdullah, Tempat / tgl lahir Kebumen, 15 November 1979, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kauman RT 002/ RW 002 Desa Kutosari Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kebumen pada 31 Maret 2012;
- Bahwa anak pemohon adalah anak ke- Satu dari pasangan suami isteri Wahabi Abdullah dan Anna Fitria yang melangsungkan pernikahan di Cilacap tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3305-LU-15052012-0131 tertanggal 15 Mei 2012 tertulis anak pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 31 Maret 2012 dengan jenis kelamin laki-laki, anak ke-satu dari

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri Wahabi Abdullah dan Anna Fitria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kebumen dimana pemohon meminta dilakukan perubahan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;

- Bahwa keinginan perubahan penulisan nama anak pemohon, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut, diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud agar anak memiliki kesadaran, kemauan dan semangat yang tinggi dalam beribadah dan beramal shaleh meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan menjadi golongan orang-orang shalih yang dicintai Beliau sebagaimana sahabat Zaid bin Haritsah;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3305-LU-15052012-0131 tertanggal 15 Mei 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3305-LU-15052012-0 dari Farras Sakhie Zaidan menjadi Muhammad Zaid Al Harits;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Wahabi Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 371/04/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipari tanggal 1 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farras Sakhie Zaidan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahabi Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan bukti bertanda P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anna Fitria dan Hj. Umayati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anna Fitria, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 1 Juli 2011 di KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dan atas pernikahannya tersebut telah dikarunia anak bernama Farras Sakhie Zaidan dan Ibrahim Alifaddien Aslam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dimaksud agar anak memiliki kesadaran, kemauan dan semangat yang tinggi dalam beribadah dan beramal shaleh meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan menjadi golongan orang-orang shalih yang dicintai Beliau sebagaimana sahabat Zaid bin Haritsah;
- Bahwa nama Muhammad Zaid Al Harits bukanlah merupakan nama gelar;
- Bahwa Pemohon, saksi dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj. Umayati, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Anna Fitria pada tanggal 1 Juli 2011 di KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dan atas pernikahannya tersebut telah dikarunia anak bernama Farras Sakhie Zaidan dan Ibrahim Alifaddien Aslam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dimaksud agar anak memiliki kesadaran, kemauan dan semangat yang tinggi dalam beribadah dan beramal shaleh meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan menjadi golongan orang-orang shalih yang dicintai Beliau sebagaimana sahabat Zaid bin Haritsah;
- Bahwa nama Muhammad Zaid Al Harits bukanlah merupakan nama gelar;
- Bahwa Pemohon, saksi dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Anna Fitria dan saksi Hj. Umayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kauman RT 002/ RW 002 Desa Kecamatan Kutosari Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikorelasikan dengan keterangan saksi Anna Fitria dan saksi Hj. Umayati diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Anna Fitria pada tanggal 1 Juli 2011 di KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diperoleh suatu fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Saksi Anna Fitria telah dikaruniai anak bernama Farras Sakhie Zaidan dan Ibrahim Alifaddien Aslam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Anna Fitria dan saksi Hj. Umayati, penggantian nama anak Pemohon tersebut, Pemohon dan saksi Anna Fitria yang merupakan istri

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak keberatan, dan telah diadakan musyawarah keluarga dan disepakati nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut seterusnya anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama Muhammad Zaid Al Harits;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga Petitum angka I tersebut haruslah dikabulkan dan karena dikabulkan maka Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang Pencatatan penggantian nama tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305 - LU - 15052012 - 0131 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi :
Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305 - LU - 15052012 - 0131 tertanggal 15 Mei 2012 dari Farras Sakhie Zaidan diganti menjadi Muhammad Zaid Al Harits.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor : 3305 - LU - 15052012 - 0131 tertanggal 15 Mei 2012 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Kbm tanggal 21 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Iswantoro, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Iswantoro, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);